



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2017 NOMOR 24**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN FASILITAS
KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka Kematian ibu dan bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam Persalinan ataupun masa nifas, maka Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Persalinan tersebut, perlu menetapkan Pedoman Jaminan Persalinan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 186);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara 164);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
4. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi persalinan/perawatan kehamilan resiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, rujukan persalinan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier, sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK), Keluarga Berencana pasca persalinan dan perawatan bayi lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan

5. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama beserta jaringannya di Kabupaten Banjarnegara.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan *Obsterik Neonatal Emergency* Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Pusat kesehatan di Kabupaten Banjarnegara yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetric (kebidanan) dan bayi baru lahir emergency dasar.
7. Fasilitas Kesehatan Rujuk Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
8. Fasilitas kesehatan meliputi Puskesmas dan Rumah Sakit.
9. Rumah tunggu kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman untuk Pelaksanaan Program Jampersal yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan untuk ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama didaerah yang memiliki akses sulit ke Fasilitas Kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin dan nifas serta bayi lahir; dan
- d. menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

BAB III
RUANG LINGKUP, SASARAN DAN JENIS PELAYANAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup dan Sasaran

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Jampersal dalam Peraturan Bupati ini adalah pelayanan persalinan pada FKTP dan FKRTL di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Sasaran yang dijamin oleh Jampersal adalah Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pasca melahirkan dan bayi baru lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, dengan kriteria miskin/tidak mampu dan belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan lain serta kartu Jamkesda Pratama Kabupaten Banjarnegara.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan

Pasal 5

Jenis Pelayanan Jampersal meliputi :

- a. pelayanan pemeriksaan kehamilan sesuai standar pelayanan Program Kesehatan Ibu dan anak (KIA) dengan frekuensi 4 (empat) kali;
- b. deteksi dini faktor resiko, komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir;
- c. pertolongan persalinan normal;
- d. pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/atau penyulit pervaginam;
- e. pelayanan nifas bagi ibu dan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan Program Kesehatan Ibu dan anak (KIA) dengan frekuensi 4 (empat) kali;
- f. pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan serta komplikasinya; dan
- g. pelayanan rujukan terencana sesuai indikasi medis untuk ibu dan janin/bayinya.

BAB IV
PENYELENGGARA JAMPERSAL

Pasal 6

- (1) Jampersal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan operasional Jampersal diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim Monitoring dengan Keputusan Bupati.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu
Sumber Dana

Pasal 7

- (1) Sumber Dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus non fisik Bidang Kesehatan.
- (2) Dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- (3) Pengeluaran dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pada FKTP dan FKRTL dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Dana Jampersal

Pasal 8

Dana Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, digunakan untuk :

1. Pembayaran jasa pelayanan persalinan, pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan, perawatan bayi baru lahir di FKTP dan FKRTL dilakukan dengan mekanisme klaim.
2. Pembayaran Pelayanan rujukan terencana sesuai indikasi medis untuk ibu dan janin/bayinya di FKTP dan jejaringnya yang berada di wilayah Kabupaten Banjarnegara dilakukan dengan mekanisme klaim.
3. Pembayaran atas sewa RTK di wilayah FKTP wilayah Kabupaten Banjarnegara dilakukan dengan mekanisme klaim.

4. Biaya Operasional penyelenggaraan Jampersal, seperti : rapat, pertemuan, alat tulis kantor, penggandaan, perjalanan dinas dalam dan luar daerah, dukungan manajemen / pengelolaan Jampersal, kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survey dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan dan dukungan administrasi.

Pasal 9

Klaim persalinan atas Dana Jampersal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dapat dilakukan secara terpisah dan tidak harus dalam paket atau keseluruhan.

Pasal 10

Besaran tarif pelayanan persalinan pada FKTP dan FKRTL sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pertanggungjawaban klaim pelayanan Jampersal dari FKTP dan FKRTL ke Dinas Kesehatan dilengkapi bukti :

- a. fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat domisili wilayah setempat;
- b. fotocopy kartu keluarga;
- c. surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Lurah setempat dan legalisir pihak Kecamatan;
- d. fotocopy lembar pelayanan pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sesuai pelayanan yang diberikan atau keterangan pelayanan lainnya sebagai pengganti buku kesehatan ibu dan anak (KIA) yang ditandatangani ibu hamil/bersalin dan petugas yang menangani; dan

- e. partograf yang ditandatangani oleh Tenaga Kesehatan penolong persalinan untuk pertolongan persalinan.

Pasal 12

Pemanfaatan dana klaim Jampersal ditetapkan sebagai berikut :

- a. pada pelayanan di FKTP atas pendapatan yang diperoleh dari klaim pelayanan Jampersal disetorkan dan tercatat di kas Daerah sebagai pendapatan FKTP;
- b. pendapatan yang diterima FKTP sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipergunakan untuk paling banyak 60 % (enam puluh per seratus) digunakan untuk jasa pelayanan persalinan bagi pemberi pelayanan dan selisih atas jasa pelayanan digunakan untuk operasional lainnya; dan
- c. pada pelayanan di FKRTL atas peruntukan pendapatan yang diperoleh dari klaim pelayanan Jampersal selanjutnya diatur oleh masing-masing FKRTL.

Pasal 13

Penggunaan biaya operasional penyelenggaraan Jampersal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) ditetapkan paling banyak 5 % (lima per seratus) dari total anggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan mengenai pelaksanaan klaim atas Jampersal di Kabupaten Banjarnegara mulai berlaku 1 Januari 2017.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengaturan Besaran Jasa Pelayanan Persalinan pada Puskesmas atas pendapatan yang berasal dari klaim dana Jaminan Persalinan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 18 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 12-5-2017
Pj.BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 12-5-2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
NOMOR 24

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 24 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN
 PERSALINAN PADA FASILITAS KESEHATAN
 TINGKAT PERTAMA PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT DAN FASILITAS KESEHATAN
 RUJUKAN TINGKAT LANJUT

BESARAN TARIF PELAYANAN PERSALINAN PADA FKTP

| NO | JENIS PELAYANAN | FREKUENSI | TARIF | KETERANGAN |
|----|---|----------------------|--------------|--|
| 1 | Pemeriksaan ANC | 1 kali kunjungan | Rp 50.000,- | Pemeriksaan ANC tidak dilakukan satu tempat |
| 2 | Pemeriksaan ANC | Paling rendah 4 kali | Rp 200.000,- | Pemeriksaan dilakukan dalam satu tempat |
| 3 | Persalinan pervaginam normal | 1 kali | Rp 700.000,- | Dilakukan oleh bidan |
| 4 | Persalinan pervaginam normal | 1 kali | Rp 800.000,- | Dilakukan oleh dokter |
| 5 | Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar | 1 kali | Rp 950.000,- | Dilakukan oleh bidan dan dokter di Puskesmas PONED |
| 6 | Pemeriksaan post natal care (PNC) /neonatus | 1 kali kunjungan | Rp 25.000,- | Dilakukan Tenaga Kesehatan di Puskesmas |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|--------|--------------|--|
| 7 | Pelayanan KB IUD pasca persalinan | 1 kali | Rp 100.000,- | Dilakukan paling lama 42 hari setelah melahirkan |
| 8 | Pelayanan KB suntik pasca persalinan | 1 kali | Rp 15.000,- | Dilakukan paling lama 42 hari setelah melahirkan |

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 24 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN DANA
 JAMINAN PERSALINAN PADA FASILITAS
 KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT DAN
 FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN
 TINGKAT LANJUT

BESARAN TARIF PELAYANAN PERSALINAN PADA FKRTL

| NO | JENIS PELAYANAN | FREKUENSI | TARIF | KETERANGAN |
|----|---|-----------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Persalinan vaginam dengan sterilisasi dan/dilatasi dan kuret (ringan) | 1 kali | Rp 2.812.600,- | Rumah Sakit Tipe C Pemerintah Regional 1 |
| 2 | Persalinan vaginam dengan sterilisasi dan/dilatasi dan kuret (sedang) | 1 kali | Rp 3.125.900,- | Rumah Sakit Tipe C Pemerintah Regional 1 |
| 3 | Persalinan vaginam dengan sterilisasi dan/dilatasi dan kuret (berat) | 1 kali | Rp 3.888.700,- | Rumah Sakit Tipe C Pemerintah Regional 1 |
| 4 | Persalinan vaginam dengan prosedur selain sterilisasi dan/dilatasi dan kuret (ringan) | 1 kali | Rp 1.992.700,- | Rumah Sakit Tipe C Pemerintah Regional 1 |
| 5 | Persalinan vaginam dengan prosedur selain sterilisasi dan/dilatasi dan kuret (sedang) | 1 kali | Rp 2.393.200,- | Rumah Sakit Tipe C Pemerintah Regional 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--------|----------------|--|
| 6 | Persalinan vaginam dengan prosedur selain sterilisasi dan/dilatasi dan kuret (berat) | 1 kali | Rp 3.007.200,- | Rumah Sakit Tipe C Pemerintah Regional 1 |
| 7 | Persalinan vaginam (ringan) | 1 kali | Rp 1.544.900,- | Rumah Sakit Tipe C Pemerintah Regional 1 |
| 8 | Persalinan vaginam (sedang) | 1 kali | Rp 1.828.500,- | Rumah Sakit Tipe C Pemerintah Regional 1 |
| 9 | Persalinan vaginam (berat) | 1 kali | Rp 2.194.200,- | Rumah Sakit Tipe C Pemerintah Regional 1 |
| 10 | Persalinan vaginam dengan sterilisasi dan/dilatasi dan kuret (ringan) | 1 kali | Rp 2.897.000,- | Rumah Sakit Tipe C Swasta Regional 1 |
| 11 | Persalinan vaginam dengan sterilisasi dan/dilatasi dan kuret (sedang) | 1 kali | Rp 3.219.700,- | Rumah Sakit Tipe C Swasta Regional 1 |
| 12 | Persalinan vaginam dengan sterilisasi dan/dilatasi dan kuret (berat) | 1 kali | Rp 4.005.400,- | Rumah Sakit Tipe C Swasta Regional 1 |
| 13 | Persalinan vaginam dengan prosedur selain sterilisasi dan/dilatasi dan kuret (ringan) | 1 kali | Rp 2.052.500,- | Rumah Sakit Tipe C Swasta Regional 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--------|----------------|--------------------------------------|
| 14 | Persalinan vaginam dengan prosedur selain sterilisasi dan/dilatasi dan kuret (sedang) | 1 kali | Rp 2.465.000,- | Rumah Sakit Tipe C Swasta Regional 1 |
| 15 | Persalinan vaginam dengan prosedur selain sterilisasi dan/dilatasi dan kuret (berat) | 1 kali | Rp 3.097.400,- | Rumah Sakit Tipe C Swasta Regional 1 |
| 16 | Persalinan vaginam (ringan) | 1 kali | Rp 1.591.200,- | Rumah Sakit Tipe C Swasta Regional 1 |
| 17 | Persalinan vaginam (sedang) | 1 kali | Rp 1.883.400,- | Rumah Sakit Tipe C Swasta Regional 1 |
| 18 | Persalinan vaginam (berat) | 1 kali | Rp 2.260.000,- | Rumah Sakit Tipe C Swasta Regional 1 |
| 19 | Persalinan vaginam dengan sterilisasi dan/dilatasi dan kuret (ringan) | 1 kali | Rp 2.407.000,- | Rumah Sakit Tipe D Swasta Regional 1 |
| 20 | Persalinan vaginam dengan sterilisasi dan/dilatasi dan kuret (sedang) | 1 kali | Rp 2.675.100,- | Rumah Sakit Tipe D Swasta Regional 1 |
| 21 | Persalinan vaginam dengan sterilisasi dan/dilatasi dan kuret (berat) | 1 kali | Rp 3.327.900,- | Rumah Sakit Tipe D Swasta Regional 1 |
| 22 | Persalinan vaginam dengan prosedur selain sterilisasi dan/dilatasi dan kuret (ringan) | 1 kali | Rp 1.705.300,- | Rumah Sakit Tipe D Swasta Regional 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--------|----------------|--------------------------------------|
| 23 | Persalinan vaginam dengan prosedur selain sterilisasi dan/dilatasi dan kuret (sedang) | 1 kali | Rp 2.048.100,- | Rumah Sakit Tipe D Swasta Regional 1 |
| 24 | Persalinan vaginam dengan prosedur selain sterilisasi dan/dilatasi dan kuret (berat) | 1 kali | Rp 2.573.500,- | Rumah Sakit Tipe D Swasta Regional 1 |
| 25 | Persalinan vaginam (ringan) | 1 kali | Rp 1.511.600,- | Rumah Sakit Tipe D Swasta Regional 1 |
| 26 | Persalinan vaginam (sedang) | 1 kali | Rp 1.789.100,- | Rumah Sakit Tipe D Swasta Regional 1 |
| 27 | Persalinan vaginam (berat) | 1 kali | Rp 2.146.900,- | Rumah Sakit Tipe D Swasta Regional 1 |

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO